

ANGKA KREDIT – FUNGSIONAL PERENCANA – *INPASSING* – PETUNJUK TEKNIS

2017

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 17, BN 2017/NO. 1825 : 10 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING* KE DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT FUNGSIONAL PERENCANA

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Permen PAN-RB Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* dan untuk menjamin kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* ke dalam jabatan dan angka kredit Perencana, perlu menetapkan Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan dan Angka Kredit Fungsional Perencana.
 - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 7 Tahun 1977, PP Nomor 16 Tahun 1994, PP Nomor 96 Tahun 2000, PP Nomor 99 Tahun 2000, PP Nomor 11 Tahun 2017, Perpres Nomor 7 Tahun 2015, Perpres Nomor 65 Tahun 2015, Perpres Nomor 66 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2016, Kepmen PAN-RB Nomor 16/KEP/M.PAN.3/2001, Permen PPN Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permen PPN Nomor 6 Tahun 2017, Permen PAN-RB Nomor 26 Tahun 2016.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: mekanisme penyesuaian/*inpassing* bagi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan penyesuaian/*inpassing* ke dalam jabatan angka kredit JFP, dan bagi PNS yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Perencana melalui mekanisme penyesuaian/*inpassing*.
- CATATAN
- Permen PPN ini berlaku pada tanggal 19 Desember 2017;
 - Pada saat Permen PPN ini mulai berlaku, dokumen pengusulan Penyesuaian/*Inpassing* JFP yang telah diajukan kepada Kementerian PPN/Bappenas mulai tanggal 1 Januari 2017, dapat diproses selama tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Permen PPN ini;
 - Lampiran I: Tata Cara Pelaksanaan dan Ketentuan Teknis Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan dan Angka Kredit Fungsional Perencana, 10 hlm;
 - Lampiran II: Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* bagi Jabatan Fungsional Perencana, 2 hlm.